

**SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 316/PDT.G/2018/PA.PWL)**



Tesis diajukan untuk memenuhi tahapan dalam memperoleh gelar Magister
Ekonomi Syariah (M.E.) pada Program
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

TESIS

Oleh :

ABD.LATIF
Nim.18.0224.001

PAREPARE

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Latif
Nim : 18.0224.001
Tempat/Tgl. Lahir : Galeso, 09 Agustus 1993
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Polewali
Mandar (Studi Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/Pa.Pwl)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare,
Mahasiswa



Abd.Latif
18.0224.001

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Tesis dengan judul Sengketa Ekonomi Sayraiah Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/Pa.Pwl) yang disusun oleh saudara **Abd.Latif** , NIM: **18.0224.001**, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang ujian tutup/Munaqasyah yang di selenggarakan pada hari **Jumat, 26-2-2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1442 Hijriah** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Ekonomi Syariah** pada pascasarjana IAIN Parepare.

PEMBIMBING UTAMA

Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc.M.Ag

(.....*R.A.*.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

Dr.Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

(.....*S.S.*.....)

PENGUJI UTAMA

1. Dr.H.Suarning. M.Ag

(.....*S.*.....)

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair. M.Ag

(.....*M.K.Z.*.....)

Parepere 19-2-2021

Parepare,

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,


Mahsyar
Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP. 196212311991031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan salawat atas Baginda Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung permadani kemungkaran dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. serta menjadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua penulis yaitu Bapak terhebat Abubakar Juddah, Mama yang tersayang Hasmiah, yang tidak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya serta kepada kakak dan adik penulis, paman penulis Irfan Alqasyim, SH.I. yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag., Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag., dan Dr. H. Sudirman L, M.H. masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Rahman Ambo Masse, Lc., M., Ag. sebagai Pembimbing I, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.

4. Dr. Syahriah semaun, SE., ME. sebagai Pembimbing II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Dewiati, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Polewali yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
6. Segenap pegawai Pengadilan Agama Polewali Mandar yang telah memberikan layanan prima kepada penulis mulai perkuliahan awal sampai penyelesaian studi magister. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
7. Segenap pegawai administrasi PPs IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis mulai perkuliahan awal sampai penyelesaian studi magister.
8. Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis prodi Ekonomi Syariah dan semua prodi PPs IAIN Parepare angkatan 2018 yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 19 Februari 2021

Penyusun,



Abd. Latif
NIM. 18.0224.001

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Garis besar isi Tesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Yang Relevan.....	8
B. Tinjauan teoritis	9
1. Sengketa	11
2. Implementasi	39
3. Murabahah.....	44
4. Ekonomi Syariah.....	51
C. Kerangka Teoritis.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	55
B. Pradikma Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	56

D. Waktu Lokasi Penelitian	57
E. Instrumen Penelitian.....	57
F. Tahapan Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik pengumpulan data.....	59
H. Teknik pengilahan dan pengumpulan data.....	60
I. Teknik Pengujian DAN Keabsahan Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....	62
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	62
1. Isi Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.....	62
2. Dasar hukum putusan perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.....	66
3. Implementasi Putusan Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar.....	78
B. Pembahasan Hasil Penelitian	82
1. Isi Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.....	82
2. Dasar hukum putusan perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar	91
3. Implementasi Putusan Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar	96
BABA V PENUTUP.....	104
A. Simpulan	104
B. Implikasi.....	106
C. Rekomendasi.....	108

DAFTAR TABEL.....



DAFTAR GAMBAR

A . 1.1 65



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dan garis di atas
اُ ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bitadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mūruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مُيرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dinullah billah*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan E^{xv} ndonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi‘a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur’aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- | | | |
|---------------|---|---|
| swt. | = | <i>shubhanahu wa ta'ala</i> |
| saw. | = | <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al-salam</i> |
| H | = | Hijrah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| Wr. | = | <i>Warahmatullaahi</i> |
| Wb. | = | <i>Wabarakaatuh</i> |
| l. | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |
| UU | = | Undang-Undang |
| JPH | = | Jaminan Produk Halal |

- BPJPH = Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- LPH = Lembaga Pemeriksa Halal
- MUI = Majelis Ulama ^{xvii} sia
- SL = Sehat dan Layak
- TSL = Tidak Sehat dan Tidak Layak
- RPA = Rumah Potong Ayam



BSTRAK

Nama : ABD.LATIF
NPM : 18.0224.001 xviii
Judul Tesis : Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama Polewali Mandar
(Studi Putusan Nomor 316/Pdt. G/ 2018/Pa. Pwl.)

Penelitian ini bermaksud untuk: 1). Mengetahui Isi Putusan putusan perkara No 316/Perdt.G/2018/PgA.Pwl, di Pengadilan Agama Polewali Mandar. 2). Mengetahui Dasar Hukum Putusan No 316/Perdt.G/2018/PgA.Pwl, di Pengadilan Agama Polewali Mandar dan 3) Implementasi Putusan putusan No 316/Perdt.G/2018/PgA.Pwl, di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari tujuan tesis ini secara tertulis isinya berupa kutipan tentang bukti presentasi yang akan disediakan. Simpulannya dari Hasil Penelitian bahwa hukum yang dijadikan dasar penetapan oleh Majelis Hakim pada putusan Nomor 316/Prdt.G/2018/PA.Pwl adalah berdasar pada Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tgl 10 november 1971 dan Pasal 8 Nomor 3 Rv(Reglement of de Rechtsvordering. Akibat hukumnya putusan No 316/Perdt.G/2018/PgA.Pwl tersebut yaitu tidak dapat lagi dilanjutkan persidangan dan Majelis Hakim memberhentikan sementara sampai waktu tidak ditentukan pemeriksaan terhadap materi yang ada dalam gugatannya, dan posisi atau kedudukan pihak yang berhukum dianggap masih sama sewaktu belum terjadinya gugatan tersebut. Implikasi dari Penelitian ini adalah: 1). MA atau Mahkamah Agung dapat lebih menguatkan lagi hukum-hukum dalam menetapkan putusan N.O sebagaimana putusan tersebut dapat dijadikan sumber hukum yurisprudensi MA, 2). LBH atau Lembaga bantuan hukum yang diwakili oleh advokat dalam melakukan pemberian bantuan hukum diharapkan agar lebih teliti dalam melakukan tindakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai penggugat yang diwakilinya. beracara dalam hukum perdata sebagaimana peraturan hukum acara.

Kata Kunci: Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl

ABSTRACT

Name : ABD.LATIF
 NIM : 18.0224.001
 Title : Title of Thesis: Sharia Economic Dispute at the Polewali Mandar Religious Court (Judgment Study Number 316 / Pdt. G / 2018 / Pa. Pwl.)

This study intends to: 1). Knowing the contents of the case verdict No 316 / Perdt.G / 2018 / PgA.Pwl, at the Polewali Mandar Religious Court. 2). Knowing the Legal Basis of Decision No. 316 / Perdt.G / 2018 / PgA.Pwl, at the Polewali Mandar Religious Court and 3) Implementation of Decision No. 316 / Perdt.G / 2018 / PgA.Pwl, at the Polewali Mandar Religious Court.

This research used descriptive qualitative method. The results of the objectives of this thesis are written in the form of quotations about the presentation evidence that will be provided. The conclusion from the Research Results is that the law which was used as the basis for the decision by the Panel of Judges in decision Number 316 / Prdt.G / 2018 / PA.Pwl was based on the Supreme Court Decision No. 556 K / Sip / 1973 dated 10 November 1971 and Article 8 Number 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering and in accordance with the principles of sayriah. The implementation of the law was decision No. 316 / Perdt.G / 2018 / PgA.Pwl, namely that it could no longer be continued the trial and the Panel of Judges temporarily suspend until the time that the examination of the material in the lawsuit is not determined, and the position or position of the convicted party is still considered the same when the lawsuit has not occurred. law in stipulating the NO decision as such can be used as a source of jurisprudence law for the Supreme Court and LBH or legal aid organizations represented by advocates in providing legal assistance, it is hoped that they will be more thorough in taking actions so as not to cause harm to the community as the plaintiff they represent civil law as well as procedural law regulations, and s and always pay attention to the principles of sharia.

Keywords: *Decision Case Number 316 / Pdt.G / 2018 / PA.Pwl*

Has been lagalized by
 The Head of Language Center



تجريد البحث

الإسم : عبد اللطيف
رقم التسجيل : 18.0224.001
موضوع الرسالة : النزاع الاقتصادي الشرعي في محكمة بوليوالي مندار الدينية (دراسة
قرار رقم 316 / Pa. Pwl / 2018 / Pdt. G).



تهدف هذه الدراسة إلى: (1). معرفة مضمون حكم القضية رقم 316 / Perdt.G
في محكمة بوليوالي مندار الدينية. (2). معرفة الأساس القانوني للقرار
رقم 316 / Perdt.G / 2018 / PgA.Pwl ، في محكمة بوليوالي مندار الدينية و (3) تنفيذ القرار
رقم 316 / Perdt.G / 2018 / PgA.Pwl ، في بوليوالي مندار الدينية محكمة دينية.
يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. تتم كتابة نتائج أهداف هذه الرسالة
في شكل اقتباسات حول دليل العرض الذي سيتم تقديمه. الاستنتاج من نتائج البحث هو
أن القانون الذي تم استخدامه كأساس لقرار لجنة القضاة في القرار رقم 316 / Prdt.G / 2018
/ PA.Pwl / استند إلى قرار المحكمة العليا رقم. 556 / Sip / 1973 K بتاريخ 10 نوفمبر 1971
والمادة 8 رقم 3 Rv (لائحة التسجيل ووفقاً لمبادئ الصيرة. تم تنفيذ القانون بالقرار رقم

Perdt.G / 2018 / PgA.Pwl / 316 ، أي أنه لم يعد من الممكن مواصلة المحاكمة وأن هيئة القضاة تعلق مؤقتًا حتى الوقت الذي لا يتم فيه تحديد فحص المواد في الدعوى ، ولا يزال موقف أو موقف الطرف المدان هو نفسه عندما لم تحدث الدعوى. يمكن استخدام القانون الذي ينص على قرار عدم وجود هذا القرار كمصدر للقانون الفقهي للمحكمة العليا و LBH أو منظمات المساعدة القانونية التي يمثلها محامون في تقديم المساعدة القانونية ، ومن المأمول أن يكونوا أكثر شمولاً اتخاذ الإجراءات حتى لا تسبب ضررًا للمجتمع مثل المدعين الذين يمثلونهم. القانون المدني وكذلك لوائح القانون الإجرائي ، و ودائمًا انتبه لمبادئ الشريعة

الكلمات الرئيسية: قرار بشأن القضية رقم 316 / PA.Pwl / 2018 / Pdt.G





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang nasabah bank BNI syariah melakukan pembiayaan dengan akad murabahah, setelah dilakukan kesepakatan yang telah ditentukan, akan tetapi nasabah tersebut mengalami kebangkrutan hingga akhirnya melakukan suatu proses hukum di pengadilan agama kabupaten polewali mandar.

Peradilan berasal dari akar kata adil dan juga merupakan terjemahan dari istilah bahasa arab yaitu “*qadha*” yang bermakna memutuskan, melaksanakan, ataupun menyelesaikan. Adapun yang dimaksud dengan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah peradilan yang dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan pengadilan yang dimaksudkan ialah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.¹

Peradilan Agama telah menjalankan fungsinya yang tidak hanya terbatas pada perkara-perkara keperdataan tetapi juga perkara pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa ekonomi syariah masuk dalam lingkup kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal (1).

dan memberikan perubahan atas kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, dan shadaqah, sehingga di perluas berdasarkan Pasal 49 Huruf I penyelesaian perkara zakat, infak dan ekonomi syariah menjadi kewenangan baru bagi Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 huruf i, yang dimaksud dengan “Ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksa Dana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah, dan Bisnis Syari’ah.²

Dengan melihat kasus sengketa perkara ekonomi syariah di pengadilan agama polewali mandar dengan putusan nomor 316.Pdt.G/2018/PA.Pwl, bahwa terdapat satu nilai dari prinsip ekonomi syariah yang tidak sejalan, sebagaimana prinsip ekonomi syariah.

Melihat semakin pesatnya pertumbuhan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LPS) di Indonesia, dikhawatirkan dapat berimplikasi pada semakin besar timbulnya permasalahan atau sengketa terhadap pihak penyedia

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

layanan dengan masyarakat yang dilayani.³ Sebagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang kerap kali terjadi khususnya dikalangan lembaga perbankan akibat semakin meluasnya kelembagaan perbankan syariah yang telah merambah kepada aspek-aspek ekonomi syariah sebagai bentuk-bentuk produk perbankan syariah. Secara *yuridi* pengadilan agama berwenang merumuskan dan memutuskan mengatur serta sengketa ekonomi *syariah*, dimana pengadilan agama bertanggung jawab atas perkara-perkara sengketa dalam memberikan yang terbaik kepada kedua belah pihak. Apabila ada salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan, maka pihak tersebut dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui lembaga peradilan. Tuntutan hak tersebut adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan.⁴ Memang tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.⁵

³Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, MimbarHukum, Vol. 20 Nomor 1* (Yogyakarta, 2018), h. 112.

⁴ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 54.

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), h. 122.

Pada kenyataannya tidak semua gugatan atau tuntutan hak tersebut dapat diterima dalam pemeriksaan di pengadilan melalui sebuah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima .

Perbankan *syariah* sebagai suatu lembaga dalam perbankan, menuntut adanya kepastian hukum, penegakkan hukum, dan keadilan, serta antisipasi hukum apabila terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank, oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret tahun 2006 telah memberi amanat kepada Lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk perkara perbankan dan ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia.⁶

Dengan perluasan kewenangan pengadilan agama maka perkara ekonomi *syariah* dapat di selesaikan secara *Letigasi* melalui Peradilan Agama dengan Undang-Undang tersebut, dan sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, pengadilan agama di Indonesia telah menerima, memeriksa, magadili dan memutuskan perkara ekonomi *syariah*.

⁶Ahmad Kamil dan Fauzan ,*Kitab undang-undang hukum perbankan dan ekonomi syariah*,(Jakarta: Kencana, 2007), h. vii.

Pada tahun 2018 terdapat kasus sengketa ekonomi syariah yaitu kasus pembiayaan *murabahah* dimana seorang nasabah mengambil uang sebanyak Rp 2.000.000 Dengan angsuran Rp 7.698.051 dengan jangka kredit 36 bulan akan tetapi nasabah tersebut hanya mampu membayar angsuran sebanyak tujuh kali angsuran dikarenakan mengalami kebangkrutan hingga akhirnya terjadi suatu sengketa di pengadilan Agama Polewali Mandar dengan nomor 316.Pdt.G/2018/PA.Pwl, berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada pengadilan Agama Polewali Mandar.

B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka fokus penelitian ini terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada pengadilan agama polewali mandar tetan putusan nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl dalam perkara ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana isi putusan perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar ?
2. Bagaimana dasar hukum putusan perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar ?
3. Bagaimana implementasi putusan perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan :

- a. Untuk mengetahui isi putusan perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum putusan perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana impelementasi putusan perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Kegunaan Penelitian:

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan penalaran ilmiah penulis untuk menerapkan pengetahuan yang di peroleh melalui bangku perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan dibidang hukum dan ekonomi *syariah*, dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian mengenai Hukum Acara Perdata Peradilan Agama khususnya mengenai Putusan Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi *Syariah* dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Garis Besar Isi Tesis

Dari apa yang diketahui penulis, penulisan tesis ini belum ada penelitian yang meneliti tentang Putusan Nomor 316.Pdt.G/2018/PA.Pwl, dalam perkara ekonomi *syariah*. Di Pengadilan Agama Polewali Mandar sendiri dan perkara ini

merupakan satu-satunya perkara ekonomi *syariah* yang ada sejauh ini, sehingga penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya sejauh ini.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana putusan Nomor 316.Pdt.G/2018/PA.Pwl, menjadi putusan hakim pada pengadilan agama polewali mandar di dan dasar tentang perkara ekonomi *syariah* atau senketa *syariah* telah menjadi kewenangan pengadilan agama sejak di berlakukannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Penelitian Yang Relevan merupakan *review* terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Atau merupakan *review* terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut,

Lanjarto dalam tesisnya sudah melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa Perbankan *syariah*. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek penyelesaian sengketa pembiayaan *musyarakah*, terutama terkait dengan dasar hukum hakim pengadilan agama menerima perkara, padahal tidak disebutkan dalam *akad*, dan mengenai alasan hakim mengabulkan gugatan Penggugat sehingga berbeda dengan penulis yang akan diteliti dari pada *akad* yang ada pada sengketa tersebut.⁷

⁷ Lanjarto, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama*, Tesis Yang Tidak Diterbitkan (Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009)

Peneliti lanjut akan meneliti penyelesaian sengketa pada perbankan *syariah* dengan *akad musyarakah* dengan pengabulan gugatan perkara sementara dari peneliti akan meneliti suatu perkara putusan dengan tidak diterimanya gugatan perkara dengan *akad murabahah*.

Maria Ulfah juga pernah melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa Perbankan *syariah*. Penelitiannya lebih menekankan pada aspek hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *musyarakah* sehingga berbeda dengan penulis yang akan diteliti oleh peneliti, dan perkara ini memiliki kesamaan hanya dalam hal penelitian tentang sengketa ekonomi *syariah* pada pengadilan agama islam, dengan perbedaan yang digunakan pada *akad* yang terdapat pada kasus tersebut.⁸

Mardani dalam penelitiannya pernah mengkaji tentang bagaimana proses menyelesaikan bisnis *syariah*, dan mengapa lebih memilih proses alternatif *dispute resolution* (ADR) dan *Arbitrase* dibanding dengan melalui Pengadilan.⁹ Berbeda dengan peneliti yang akan diteliti dimana peneliti fokus pada putusan hakim pengadilan agama polewali mandar.

⁸ Maria Ulfah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. Tesis Yang Tidak Diterbitkan (Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009)

⁹ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, Mimbar Hukum Volume 22*, Nomor 2, Juni 2010, Hlm 298-310.

Yulkarnain Harahap pernah melakukan penelitian tentang kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi *syariah*. Yulkarnain lebih menekankan penelitian terhadap kesiapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi *syariah* setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹⁰ dan dengan perbedaan yang terdapat pada pokok penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian putusan pengadilan agama polewali mandar dengan putusan nomor 316/Pdt.G/2018/PA

Penelitian tentang penyelesaian sengketa Perbankan *Syariah* juga pernah dilakukan oleh Cik Hasan. Dalam penelitiannya, Cik Hasan mengkaji tentang ruang lingkup dan jangkauan peradilan agama di bidang Perbankan *syariah*, dan prosedur formal penyelesaian sengketa Perbankan *syariah* menurut hukum acara yang berlaku. Berbeda dengan yang akan peneliti teliti berkaitan dengan putusan pengadilan agama polewali mandar, dengan melihat apa yang telah teliti oleh cik hasan mengenai tentang perbankan *sayariah* yang mengkaji tentang ruang lingkup dan jangkauan peradilan agama di bidang perbankan *sayariah*

¹⁰ Yulkarnain Harahap, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, Hlm 191

Dari beberapa tinjauan terhadap hasil penelitian, penulis belum menemukan penelitian tentang penelitian yang akan di teliti oleh penulis dari beberapa temuan-temuan penelitian sebelumnya dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan *Syariah*. Tanpa mengurai kendala ini akan berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang diberi wewenang mengadili perkara-perkara ekonomi *syariah* dan khususnya terkait perkara Perbankan *Syariah*.

B. Tinjauan teoritis

1. Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.

Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi

menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak¹¹

Menurut Nurnaningsih yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

¹¹ Nurnaningsih Amriani *Teori sengketa* (Yogyakarta:Genta Publisng, 2017)

b. Jenis Sengketa Syariah

a) Sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya dan kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹² Berdasarkan KUH Perdata pasal 131310, bentuk-bentuk wanprestasi yaitu: 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

2) Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya

3) Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

Akibat wanprestasi, dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.

b.) Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

” Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Yang bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum ada tiga jenis, diantaranya: Perbuatan tersebut karena kesengajaan; Perbuatan tersebut tanpa kesengajaan maupun kelalaian dan Perbuatan tersebut karena

¹² Agus Suprianto *Teknik Mediasi Ekonomi Syariah*, (makalah dalam Pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syairiah MUI

kelalaian. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda. Menurut J. Satrio membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Atau dengan lain perkataan, kedua istilah tersebut tidak dapat saling menggunakan, dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan untuk wanprestasi.¹³

c. Bentuk sengketa

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, antara lain yaitu:

- a.) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya
- b.) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah.
- c.) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi

¹³ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012), 3.

syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).¹⁴

Ekonomi syariah, adalah perbuatan/kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, adapun prinsip-prinsip syariah adalah

- (a.) Tidak Riba
- (b.) Amanah
- (c.) Tidak Maisir d. Tidak Dzalim
- (e.) Tidak Haram
- (f.) Ridho
- (g.) Tidak melakukan perbuatan gharar

Arti dalam bahasa Arab gharar adalah al-khathr; pertaruhan, majhul ala'iqabah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai almukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.¹⁵

¹⁴ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)

¹⁵ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, jurnal Al-Iqtishad: Vol.

(h). Tidak melakukan Tadlis

Secara bahasa tadrîs artinya al-khidâ' wa al-ibhâm wa at-tamwiyah (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan)¹⁴ Para ahli fikih mengartikan tadrîs di dalam jual-beli adalah menutupi aib barang¹⁵. Hanya saja dari deskripsi nash yang ada, meski barangnya tidak ada cacatnya, tadrîs tetap terjadi jika barang yang dijual ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakan

(i.) Adil

Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

(j.) Mashlahah dan falah

Tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah kekehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abadi selamanya

b. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagikeduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.¹⁶

Sedang ekonomi syariah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah, dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.¹⁷

¹⁶ Editor, "pengertian sengketa ekonomi", dalam <http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses tanggal 1 juni 2017.

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006), cetakan pertama, hlm. 11.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

c. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sumber Hukum ekonomi syariah yang dimaksud adalah sumber hukum *formil* dan sumber hukum *materil*. Berikut ini, sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah:¹⁸

a. Sumber Hukum Acara (*Hukum Formil*)

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi *syariah* adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUPA. Oleh karena itu, berikut ini sumber hukum *formil* penyelesaian sengketa ekonomi *syariah*, yaitu:

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media. 2005) , hlm. 27

- a) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura;
- b) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*. Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UUPA.
- c) *Bugerijske Wetboek (BW)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel (Wv.K)* yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Selain itupula, peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

- d) *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)*. Hukum Acara yang termuat dalam *B.Rv* ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka *Raad van Justitie dan Residentie gerecht*.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Pradilan Umum tersebut.
- i) *Yurisprudensi Mahkamah Agung*. 10) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

b. Sumber Hukum Fikih (Hukum Materil)

Seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara, harus mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta-fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.¹⁹

Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, *yudisprudensi*, kebiasaan, perjanjian *internasional*, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah:

a.) Isi perjanjian atau *akad (agreement)* yang dibuat para pihak.

Dijadikannya isi perjanjian atau *akad*, yang dibuat para pihak sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ekonomi *syariah* tidak terlepas dari kedudukan perjanjian atau *akad* itu sendiri yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹⁹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara. hlm. 1.

Sebagaimana digariskan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1349 KUHP perdata. Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam *aqad* perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip *syariat* Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan wanprestasi ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku. Sehubungan dengan hal di atas, bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur *ribawi*. Perbuatan melawan hukum oleh Kansil diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan

sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.²⁰

- b.) Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi *syariah*, yaitu sebagai berikut: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah*; UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga *Syariah* Negara; UU No. 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf*; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Bank Indonesi (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip *Syariah*; PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip *Syariah*; SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito; SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang *Bilyet Giro*; Berbagai surat Keputusan dan Surat

²⁰ C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1993), hlm. 254

Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan *Syariah*. 25

- c.) Fatwa-fatwa Dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dewan *syariah* Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan yang salah satunya menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syariah*. hingga saat ini, produk DSN MUI berupa fatwa sudah mencapai 100 fatwa tentang ekonomi *syariah*.²¹
- d.) Kitab *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. *Fiqh* merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi *syariah*. Sebagian besar kitab-kitab *fiqh* yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi *syariah*.
- e.) Adat kebiasaan di bidang ekonomi *syariah*. Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum, kebiasaan di bidang ekonomi *syariah* itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu: pertama, perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang

²¹ DSN MUI, "Fatwa", dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*); kedua, kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukur 26 masyarakat (*opinion necessitates*); dan ketiga, adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

f.) Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* (KHES) yang diberlakukan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Muatan hukum KHES diklasifikasikan menjadi empat buku, yaitu Buku I berisi tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang *Zakat* dan *Hibah*, Buku IV tentang Akuntansi *Syariah*.

g.) *Yurisprudensi* dan doktrin-doktrin tentang ekonomi *syariah*. *Yurisprudensi* yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi *syariah* dalam hal ini adalah *yurisprudensi* dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi *syariah*. Dengan perkataan lain *yurisprudensi* yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah

Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah 27
memenuhi standar hukum yurisprudensi.²²

- d. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syari'ah
 - a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik.
 - a.) *Al Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis *akad* atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat *An Nisa.* ayat 126 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni *ijab*, *qabul* dan *lafazd* dari perjanjian damai tersebut.²³ Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut:

²² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Prenada Media.2004), hlm. 10.

²³ AW Munawir, *Kamus Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir*, Yogyakarta, 1984, hal. 843

(a.) Hal yang menyangkut subyek Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti pertama : wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, kedua : pengampu atas harta benda orang yang

(b.) Hal yang menyangkut obyek. Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni pertama : berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat, kedua : dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.

(c.) Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

(d.) Pelaksana perdamaian Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui siding Pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (*wasit*), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam. Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam siding Pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan

hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati. Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan Syariah disebut dengan “*tafawud*” dan “*taufiq*” (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.²⁴

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif Indonesia

Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqh merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang *muamalah* untuk menyelesaikan suatu sengketa,

²⁴ Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta, 1994, hal.48-49

dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian *institusi* perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih *utopis*, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution (ADR)*²⁵ Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga

²⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz IV* (2005) Dar El Fikr, Damaskus Syria, hal.752

pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan *Alternatif* Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara 32 mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis.

Dalam undangundang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Menurut Suyud Margono kecenderungan memilih *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan pertama : kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem *arbitrase*. dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan *Arbitrase*, kedua : kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *arbitrase* khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul *arbitrase* yang tidak berdiri sendiri sendiri,

melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan 33
sengketa ke Pengadilan jika putusan *arbitrasenya* tidak berhasil
diselesaikan.

Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh *arbitrase* BANI. Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang-Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk *ADR* sebagai berikut :

- a.) Konsultasi. *Black's Law Dictionary* memberi pengertian Konsultasi adalah “aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya”
- b.) Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.

- c.) *Konsiliasi* adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses *legitasi*.
- d.) Pendapat atau Penilaian Ahli. Bentuk *ADR* lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga *arbitrase* atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian:
- e. *Arbitrase (Tahkim)*
- Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah

yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam

35

f. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga *arbitrase* dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI.

Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional, di samping itu, keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Secara garis besar prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut ini, yakni:

1. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk. 36
2. Apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada sitermohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari.²⁶
3. Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa. Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.

²⁶ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyyah, Darr al Fikr, Bairut, Libanon*, 1960, hal. 134

4. Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

5. Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya.

37

6. Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.

7. Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil.

8. Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan peraturan bersama antara BANI dan Pengadilan Negeri yang bersengketa.

g. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Perkembangan bisnis ummat Islam berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah pertama : memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul

dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lainlain, kedua : menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan 38 suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut²⁷

h. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat tempat lain yang dipandang perlu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang di tetapkan oleh MUI : ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi. Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No, 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang

²⁷ Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, *Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 82

bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun

39

1999. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan,

maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah :

1. Reglemen Acara Perdata (Rv.S,1847 : 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S.1941 : 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927 : 227) Pasal 705.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Penjelasan Pasal 3 ayat 1.
3. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang : 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
4. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian²⁸

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

²⁸ Mudzakkir AS .1989. *Ekonomi Islam Masa Kini*, Husaini : Bandung

Secara etimologis Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Sedang menurut bahasa Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam hidupan kenegaraan.²⁹ Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.³⁰ Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.³¹

Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan

²⁹ Solichin Abdul Wahab *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*

³⁰ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

³¹ Ripley, Rendal B. and Grace A. *Franklin, Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15

aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.³² Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.³³ Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.³⁴ Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.³⁵

³² Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.

³³ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21.

³⁴ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van*

³⁵ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. 42

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.

1. Implementasi Prinsip Profesionalitas sudah sangat efektif karena kemampuan para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat optimal. karena pembagian tugas serta penempatan para pegawai sudah sesuai dengan kemampuan, keahlian dan latar belakang pendidikan para pegawai, dan didukung pula dengan peningkatan kemampuan serta pengembangan keahlian para pegawai melalui pelatihan-pelatihan.

2. Implementasi prinsip akuntabilitas sangat efektif atau sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Karena

aparatur pemerintah selalu konsisten terhadap tugas dan bertanggungjawabnya.

3. Implementasi prinsip Transparansi sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari bentuk informasi yang disampaikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Malang.
4. Implementasi Prinsip Pelayanan Prima sangat optimal karena pelayanan yang diberikan selalu terpadu, terarah, terprogram, dan konsisten, sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga pelayanan yang diterima oleh masyarakat mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
5. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Partisipasi sangat efektif karena selalu menjunjung tinggi nilai keinginan dan kehendak rakyat.
6. Implementasi Prinsip Efisiensi dan Efektivitas sangat efisien dan efektif hal ini dilihat dari seluruh aktivitas kinerja pelayanan berjalan dengan baik serta keberhasilan dari kinerja pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Implementasi Prinsip Supermasi Hukum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena

kebijakan-kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara adil dan konsisten.

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.

1. Kemampuan Sumber Daya Manusi Aparatur Pemerintah yang sangat profesional. 44
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Tanggungjawab Aparatur Pemerintah sangat tinggi.
4. Ketersediaan informasi publik yang sangat memadai.
5. Aturan diberlakukan secara adil dan merata.

3. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa Arab *ar-ribhu* (الربح) (yang berarti untung. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan (الربح) (dari barang yang dibeli).³⁶

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa

³⁶ Ahmad.Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras 2017

harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.³⁷ Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio,³⁸ *bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00-. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari *grosir* sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut *murabahah* adalah transaksi jual beli dengan

³⁷ Mardani . *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika 2018

³⁸ , Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2018

menegaskan harga belinya kepada pembeli dengan mengambil keuntungan yang telah disepakati adapun cara pembayarannya dapat langsung tunai atau dicicil

46

b. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam:³⁹

- a) Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang
- b). Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam :
 - a. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk di beli oleh nasabah sebagai pemesan.
 - b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut

³⁹ Syofian S, Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE- Usakti, 2004),

b. Landasan Hukum *Murabahah*

a). Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahnya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275)

b.) Al-Hadis (Sunan Ibnu Majah, Hadis nomor 2289)

Artinya:

Dari Sholeh bin shuhaib, dari ayahnya berkata:

Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,

bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

c. Syarat Murabahah

- a.) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
- b.) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- c.) Kontrak harus bebas dari riba;
- d.) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- e.) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;

48

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- (a.) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;
- (b.) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual; dan. Membatalkan kontrak.⁴⁰

d. Rukun Murabahah

Rukun dari *akad murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a.) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- b.) Objek *akad*, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan

⁴⁰, Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan 2015

c.) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk.⁴¹

e. Pendapat *murabahah* menurut para ahli

Menurut Adiwirman Karim, "Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli". Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad. Sementara itu, menurut PSAK No 102, "Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah

⁴¹ Ascarya.. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli”. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin), dan pelunasan kewajiban disertai pembayar...
margin yang disepakati sesuai akad. 50

f. Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, setiap nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

4. *Ekonomi syariah*

a. Pengertian

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*iqtisad*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.⁴² Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴³ Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.

Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

⁴² Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam jakarta 2018*

⁴³ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2015)

Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.⁴⁴

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam telah mengajarkan segala sesuatunya dalam Al-Qur'an baik itu urusan dunia maupun ukhrawi. Berdasarkan definisi para ahli yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat berbagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam didasarkan atas empat nilai universal, yakni:

- a) Tauhid
- b) 'Adl

⁴⁴ M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2018)

c) Khilafah

d) Prinsip keseimbangan.⁴⁵

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”. Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya manusia akan bertanggung jawab termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Definisi adil yaitu tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Status khalifah dalam Islam sebagai pengemban amanat pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

⁴⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)


Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan.


Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan 55 kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara, seperti zakat, sedekah, ganimah (harta rampasan perang), fai (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), kharaj (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), ushr (zakat tanaman) dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

C. Kerangka Teoritis





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif deskriptif*. Metode deskriptif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini sebagaimana Haris Herdiansyah didalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*. Pengertian deskriptif adalah “suatu metode dengan meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.⁴⁷

Agar penyusunan tesis ini berhasil dengan baik maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah peninjauan putusan dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitiannya adalah putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl tentang perkara ekonomi syariah, sedang pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsepkonsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan :⁵⁸
berhubungan dengan penelitian ini.

B. Pradikma penelitian

⁴⁷Haris, Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualita*.

Perkara sengketa ekonomi syariah adalah suatu kasus yang memiliki ruang tersendiri dalam penyelesaian kasus-kasusnya. Sejak tahun 2006 perkara yang mengenai tentang perkara syariah sebagaimana pada Undang-undang nomor 3 tahun 2006 bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam lingkup kewenangan absolut pengadilan Agama.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: “subjek dari mana data diperoleh”.⁴⁸ Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sumber data yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar yang menangani kasus ini. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data, dalam hal ini dokumen-dokumen berupa : 59 putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah yang diteliti.

D. Waktu Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Polewali, Kecamatan Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun objek penelitian penulis adalah putusan perkara ekonomi syariah yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Polewali Mandar.

E. Instrumen Penelitian

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet. VIII* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1920), h. 102.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai sumber data menilai kualitas data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴⁹

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian sudah jelas, maka akan dikembangkan menjadi suatu instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data. Adapun instrumen yang akan digunakan oleh peneliti adalah: pedoman observasi, pedoman wawancara, dan catatan dokumentasi.

F. Tahapan pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan pengumpulan data yang dilakukan antara lain.


1. Tahapan persiapan
 - a. Seminar proposal penelitian
 - b. Persiapan surat izin penelitian
 - c. Melakukan observasi awal lokasi
 - d. Menyusun pedoman wawan cara
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Melakukan observasi lanjtan

60

⁴⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam, Cet. XVII* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 306.

- b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.
 - c. Melakukan dokumentasi terkait dengan bukti penelitian.
3. Tahap akhir
- a. tahap pengumpulan data
 - b. tahap reduksi data
 - c. tahap penyajian data
 - d. penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Setiap tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan berlangsung selam kurang lebih dua bulan pada masa penelitian.



Dalam pengumpulan data, digunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Observasi

Panduan observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan biasa dilakukan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang.⁵⁰

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁵¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu *Something written or printed, to be used as a record or evidence* yang artinya barang-barang yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui keterangan secara tertulis yang merupakan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶²

H. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

⁵⁰Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Cet. V (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 135

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 194.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung untuk mengetahui kendala-kendala yang ada selama pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh.

Analisis data model Miles dan Huberman dilakukan melalui 3 tahap, yaitu

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal/interaktif dan hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah dari

lapangan.⁵² Penarikan kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

H. Teknik pengujian dan keabsahan data

Tehnik pengujian keabsahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara dependability (*readibility*) yang dilakukan dengan cara audit terhadap semua hasil penelitian. Proses dan tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan penelitian kualitatif lapangan yaitu dilakukan dengan menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data dan membuat kesimpulan. Kemudian realibilitas suatu data apabila dilakukan beberapa mdilakukan pengulangan uatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensialpin sama.

BAB IV

⁵²Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 152

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Isi Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Perkara ini adalah perkara sengketa ekonomi syariah antara pengugat dan tergugat mengenai tentang pembiayaan dengan akat yang digunakan adalah akad murabahah, dan seorang nasabah bernama H. Adri bin latahan, H.Ardhi bin latahan melakukan pengambilan pembiayaan pada bank tersebut dengan jaminan sertivikat tanah dan bangunan pada yang ahirnya mengalami kemacetan karena tidak mampu membayar cicilan pada bank tersebut disebabkan oleh usaha yang dilakukan nasabah tesebut bankrut atau mengalami kemacetan.

Karna ketidak mampuan nasabah pembiayaan mebayar utang-utangnya sehingga jaminan nasabah tersebut di lakukan pelelangan oleh pihak terguga, dan karna atas keberatan nasabah pada ahirnya melakukan tindak hukum melalui pengadilan agama poleali mandar.

Perkara Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar adalah satu perkara melawan hukum, dimana seorang nasabah bank bni sayriah, H. Ardhi bin Latahang, Tempat/Tgl Lahir Sidodadi, 25 Desember 1978, Alamat Jl. Jend. Sudirman, Sidodadi,

Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, melaporkan ketidak adilan yang terjadi pada dirinya di kantor pengadilan Agama Polewali Mandar.

Sebagaimana yang disampaikan H. Ardhi bin Latahang di temui penulis dirumahnya. Sampai hari ini penyelesaian hukum di pengadilan agama islam polewali Mandar itu tetap mejadi putusan tidak dapat diterima disebabkan karna hakim menganggap berkas laporan saya tidak jelas atau kuran jelas, sehingga laporan saya tidak mendapatkan tindak lanjut hukum yang kuat sehingga dapat saya mengambil kembali hak saya.⁵³ Dalam padangan ekonomi syariah ketika putusan tidak memberikan putusan sehingga dapat memberikan kebaikan di antara keduanya maka penyelesaian sengketa tersebut adalah penyelesaian sengketa yang tidak sesuai denga penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seharusnya dalam putusan ini hakim menilai barang sengketa kemudian memberikan ganti kerugian jika ada kerugian sehingga putusan ini dapat diselesaikan pada saat itu juga.

Pada kasus perkara ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai prinsip ekonomi syariah yang tidak dapat dibangun oleh pihak-pihak yang terlapor dan melapor sehingga kasus ini sangat berkepanjangan, dalam prinsip ketauhidan contohnya dalam kasus ini, tidak ada dapat menngikhlaskan sehingga perkara ini cepat di selesaikan secara damai dimana kerugian kita tanggung secara bersama-sama sehingga bila mana ada kerugian tidak ada yang merasa sangat dirugikan Dan juga pada khus ini tidak adanya prinsip keadilan sehingga tidak ada yang ingin mencoba untuk aturdamai, akan tetapi perkara ini di bawa pada pengadilan dalam artian jika prinsip adil yang dibangun kasus ini tidak akan sampai pada sengketa.

⁵³ H. Ardhi bin Latahang “Nasabah Penggugat,” *Wawancara*, Wonomulyo, 28 November 2020.

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. H. Ardhi bin Latahang, Tempat/Tgl Lahir Sidodadi, 25 Desember 1978, Alamat Jl. Jend. Sudirman, Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Surat putusan dengan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar bahwa sanya tergugat adalah nasabah bank bni syariah yang kemudian mengajukan gugatan kepengadilan karna merasa dirugikan setelah meminjam unag dengan jaminan sertivikat tanah dan bangunan itu dilelang oleh bank.⁵⁴
2. PT. BANK BNI Syariah Kantor Area Mikro/Unit Mikro KCP Mikro Wonomulyo, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 100 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor BNISy/LGD/050/R, tanggal 20 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 42/SK/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 memberikan kuasa kepada Erit Hafiz, SH., CLA., Bayu Septian, SH., MH., CLA., Muchlis Kusentianto, SH.,MH., Cakra Pandu Himadewa, Abdurrahman dan Nirwan Alimuddin,

⁵⁴ Dra.hj. Nailah B. M.H “Hakim Pa.Polewali,” *Wawancara*, Polewali, 29 November 2020.

Bank bni syariah ini lah yang dilaporkan karna menurut nasabah ataaau pengugat dia tidak diberikan kesempatan untuk bisa melunasi utang-utangnya ke bank. menurutnya seharus saya dapat keringanan dalam melunasi utang utang saya pada bank, karena atas kejadian ini saya mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah adil sedang dalam keadilan yang dibangun dalam sengketa tesebut tidak kelitan sangat tidak menanam prinsip keadilan oleh karna ketika sesutu itu telah menjadi sengketa maka akan sangat memungkinkan adanya pihak salah satu di antaranya merasa di zalimi oleh karena kasus ini telah menjadi kasus sengketa yang seharusnya kasus ini dapat di selesaikan secara damai.⁵⁵

3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Mamuju; berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai 4 Mamuju, Jln. Soekarno Hatta Mamuju, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-752/MK.6/2018, tanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 48/SK/VII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada Mahdi, S.E, Ak., MM., Mudrika Jaya Rapi, S.H., dan Rini Darmayanti, S.H., selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Mamuju; berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai 4 Mamuju menjadi turut terutterduga disesbabkan dalam

^{55 55} Drs. H. Abd. Djabbar hakim Pa. Polewali *wawancara* POLEWALI 29 Novembr 2020

pelelangan barang sengketa nasabah tersebut bisa dilakukan oleh karna ada izin lenlang.⁵⁶

Kasus ini samapai melibatkan kepala kantor pelelangan olehkarna dalam pemberia izin, dengan mengelaurkan izin sehingga lelang tersebut berkedudukan kuat dapat dilelangkan kepada halayak umu.

Putusan dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama islam polewali mandar ini menyebutkan bahwa:

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Perkara ini memiliki kekurangan dimana dalam penjelasannya dinggap kabur sehingga putusan ini menjadi putusan NO atau putusan tidak dapat diterima dalam suatu perkara sengketa, akan tetapi perkara ini dapat dilanjutkan atu dilakukan pbaikan berkas laporan sampai waktu yang tidak ditentukan.⁵⁷ dan sampai hari ini putuasan ini tidak di tindak lanjuti sehingga putusan ini menjadi putusan yang tidak memiliki kekuatan kuat dalam mengembalikan harta pemilik atau kerugian nasabah penggugat. Putusan *Perkara Nomor*

⁵⁶ Dra.hj. Nailah B. M.H “Hakim Pa.Polewali,” *Wawancara*, Polewali, 29 November 2020

⁵⁷ Drs. H. Abd. Djabbar hakim Pa. Polewali *wawancara* Polewali 29 Novembr 2020

316/Pdt.G/2018/PA.Pwl adalah putusan perkara sengketa mengenai tetan sengketa ekonomi syariah dimana sengketa ini menjadi suatu-satunya kasus yang terjadi di pengadilan Agama Polewali Mandar semenjak di keluarkannya Undang-undang mengenai perkara sengketa ekonomi syariah, putusan ini ditetapkan sebagai putusan NO. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

2. Dasar hukum putusan perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal, diketahui bahwa perkara ekonomi syariah yang terjadi merupakan perkara yang berawal dari perjanjian akad murabahah antara pihak nasabah dengan salah satu bank syariah yang ada di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁵⁸

⁵⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II tentang akad bab 1 ketentuan umum pasal 20 ayat 6

Wawancara pertama dilakukan dengan seorang hakim dari salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara perdata nomor 316/pdt.g/2018/pa.pwl. Mengenai duduk perkara, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak hanya melibatkan Tergugat saja, akan tetapi penggugat dalam gugatannya juga menyeret masing-masing Ketua dari dua nama lembaga hukum yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Penggugat menganggap kedua lembaga tersebut ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggungnya.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat.

Bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitur pada Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 00001/877/02/2016/11 tanggal 3 November 2016, dengan jumlah Pokok Kredit Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan Angsuran Perbulan Rp7.698.051 (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) dengan jangka waktu kredit 36 bulan, dengan jenis agunan adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo 91352 dengan bukti kepemilikan agunan adalah Sertifikat Hak Milik No. 943 atas nama Hj.

Hasnah. Bahwa selama Penggugat menjadi debitur pada Tergugat, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit sejak bulan Desember 2016 s/d bulan Juni 2017 atau telah tujuh bulan tepat waktu yang dibayarkan perbulannya Rp7.698.051 (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) sehingga nilai rupiah Angsuran Kredit yang telah dibayarkan adalah Perbulan Angsuran Kredit Rp7.698.051 X (dikali) 7 (tujuh) bulan = Rp53.886.357 (Lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan oleh karena kegiatan usaha Penggugat mengalami gangguan sehingga pembayaran angsuran kredit dibulan berikutnya belum terbayarkan sebanyak 29 kali angsuran.

Bahwa selama itu juga Penggugat selaku nasabah Tergugat I tidak diberikan pilihan penyelesaian hutang sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui Lembaga hukum adalah melalui alternatif penangan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring).⁵⁹

⁵⁹Wawancara dengan Rajiman, S.H.I.,M.H.Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali, Polewi 12 Desember 2020

Setelah peneliti mengetahui mengenai duduk perkara dimana Penggugat atas nama H.Ardhi Bin Latahang yang merupakan Nasabah dari pihak Tergugat merasa tidak puas atas kebijakan Pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Wonomulyo yang telah mengeksekusi Hak Tanggungannya tanpa memberikan pilihan penyelesaian hutang sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, dan juga menuntut Turut Tergugat atas kerugian yang di tanggung Penggugat. Sedangkan pihak Turut tergugat I dan II hanya terlibat dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Kemudian untuk lebih jelasnya peneliti kembali melanjutkan untuk mempertanyakan tentang eksepsi dari para tergugat. Dalam hukum perdata, eksepsi berarti sebuah tangkisan atau bantahan, dan juga pembelaan yang diajukan Pihak Tergugat terhadap materi gugatan penggugat.⁶⁰ Eksepsi ini dinyatakan dan dituangkan langsung oleh

⁶⁰Indonesia Resume Tentang Eksepsi, (diakses dari <http://www.ercolaw.com/resume-tentang-eksepsi>)

Pengacara dari masing-masing Pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan sebagai bantahan untuk menangkis tuntutan Penggugat.

Jadi Majelis Hakim telah menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, tetapi hanya Turut Tergugat II yang mengajukan eksepsi kewenangan absolut bahwa tidak beralasan Penggugat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar selaku pihak Turut Tergugat II terkait dalil Penggugat mengenai terbitnya surat-surat terkait atas nama Tergugat dan Turut Tergugat II sepanjang menyangkut agunan sertifikat hak milik Nomor 943/sidodadi An. Hj. Hasnah patut dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan tindakan atau perbuatan terkait proses administrasi oleh Turut Tergugat II keputusan mengenai tindakan administrasi tersebut adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa”.⁶¹

Sebagaimana yang dikemukakan hakim di atas adalah sesuai dengan pernyataan turut tergugat II dalam eksepsinya yang memang sebenarnya telah ditolak oleh majelis hakim dan jelas tertera dalam putusan. Oleh karena itu peneliti juga mengajukan kembali pertanyaan yang sama mengenai eksepsi kepada ketua Pengadilan Agama Polewali untuk lebih jelasnya.

Eksepsi itu kan tangkisan dari Tergugat. Tangkisan itu bermacam-macam yaitu eksepsi kewenangan, mengadili, eksepsi relatif, eksepsi absolut, kemudian eksepsi tentang pihak, kemudian eksepsi tentang ketidak jelasan gugatan dan ketidaksingkronan antara gugatan dan petitum dan seterusnya. Kalau kemudian kenapa eksepsi itu di tolak? Oleh karena Majelis menganggap bahwa apa yang diminta oleh pemohon eksepsi itu menjadi bagian yang memang harus diadili. Misalnya, apa yang diajukan oleh pemilik eksepsi itu tidak tepat atau tidak jelas, atau tidak terbukti, maka eksepsi dari pihak pemohon

⁶¹Wawancara dengan Rajiman, S.H.I.,M.H.Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali, Polewali, 12 Desember 2020

eksepsi itu harus dinyatakan ditolak. Setelah eksepsi ditolak kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokoknya. Materi pokoknya tertera dalam surat gugatan, setelah dibacakan kemudian dijawab, ini nanti koreksinya sampai dimana, jelas tidak gugatan dengan petitum.”⁶² 74

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Polewali jelas telah dinyatakan bahwa menolak eksepsi semua pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap dalil semua jenis eksepsi yang diajukan. Dan terhadap eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat II dianggap tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Sebab Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Turut Tergugat II merupakan rangkaian dari tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I yang saling berkaitan

⁶²Wawancara dengan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama, Polewali. 12 Desember 2020

antara satu dengan lainnya, sehingga kesemuanya merupakan sengketa ekonomi syariah.

Dalam putusan jelas telah dinyatakan bahwa menolak semua eksepsi Tergugat setelah Majelis Hakim memeriksa dan bunyi amar putusan tersebut menolak eksepsi tergugat. Artinya, dari putusan eksepsi ditolak adalah eksepsi yang dinilai tidak mempunyai dasar dan seharusnya telah masuk pada tahap pembuktian. Hanya saja ada alasan lain yang ditemukan oleh Majelis di luar eksepsi dan alasan inilah yang menjadi sebab gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*). Karena menyangkut formalitas-formalitas gugatan yang apabila salah satunya tidak terpenuhi oleh Penggugat maka tentunya dapat berakibat terhadap tidak diterimanya suatu gugatan. Alasan formalitas yang dimaksud tentunya dapat dipahami dari pertimbangan yang dituangkan oleh majelis hakim dalam putusan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang eksepsi tersebut di atas, setelah menelaah dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, baik pada gugatan awal maupun gugatan perbaikan sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Hj. Hasnah sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 943/Sidodadi. Apakah Penggugat dengan Haji Hasnah merupakan pasangan suami isteri atau hanya sekedar pihak ketiga yang merelakan miliknya menjadi agunan kredit Penggugat. Padahal penjelasan tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk

mengetahui ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan pemilik barang agunan karena uraian hubungan tersebut akan menjadi dasar penilaian bagi majelis hakim apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini; 76

- b. Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penjelasan secara rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Hj. Hasnah tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat bisa dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuure libel*);
- c. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklarard*).⁶³

Setelah Majelis Hakim telah menyelesaikan jawaban pertimbangannya terhadap eksepsi dan kemudian mendapatkan fakta hukum yang membuat gugatan mengalami cacat formil yaitu bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan hubungan hukum apa antara Penggugat dengan Pemilik sah agunan sertifikat. Padahal penyebutan para pihak dalam gugatan merupakan syarat formil dalam suatu gugatan, sehingga harus jelas kedudukan hukum para pihak-pihak yang terkait. Maka menurut Majelis Hakim terjadi kesimpangan hukum dalam hal ini sehingga membuat ketidakjelasan terhadap gugatan Penggugat.

⁶³Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl, *tentang Pertimbangan Hakim*.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁶⁴

Obscure libelnya dalam bentuk hubungan hukum Penggugat dengan pemilik sertifikat. Jadi pertimbangan Majelis itu saja yang bisa dipedomani. Bahwa kenapa perkara ini di N.O, karena ketidakjelasan hubungan hukum Penggugat dengan materi yang ada di perjanjian sertifikat itu. Jangan sampai salah objek ketika telah diputus sementara itu bukan objek yang dimiliki atau dikuasai oleh Penggugat, jadi itu yang tidak jelas”⁶⁵

Karena ketidakjelasan hubungan hukum Penggugat dengan materi yang ada di perjanjian mengenai pemilik sertifikat atas nama Hj. Hasnah sebagai pemilik agunan yang disengketakan yang tidak pernah dijelaskan dalam gugatan, apakah dalam statusnya dia orang ketiga atau bagian dari Penggugat. Hal inilah yang tentunya membuat Majelis Hakim menyadari bahwa apakah Penggugat memiliki *legal standing* ataukah tidak untuk

⁶⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

⁶⁵Wawancara dengan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama, Polewali. 12 Desember 2020

mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dikualifisir oleh Majelis Hakim sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*). Hal inilah yang menjadi dasar hukum oleh Majelis Hakim menetapkan putusan dalam perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*), dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 556 K/Sip/1973 tgl 10 November 1971 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*), dan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tentang identitas para pihak, bahwa pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas, dan kedudukannya.

Jadi apabila suatu gugatan mengandung cacat formil maupun materil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Adapun sebab gugatan dinyatakan cacat formil sebagaimana dijelaskan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 tahun 1971 dan Nomor 6 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;

4. Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa.⁶⁶

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, satu item saja yang tidak terpenuhi berkonsekuensi surat kuasa tidak sah dan berakibat pada gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad/N.O*). Sebagaimana gugatan yang juga di kualifisir kabur (*obscure libel*) yang juga disebabkan antara lain:

1. Dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas;
2. Tidak jelas obyek sengketa;
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;
4. Petitum tidak rinci, dan;
5. *Nebis in idem* (telah ada putusan icraht) yang subjek dan objeknya sama;⁶⁷

Sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan harus jelas dan tertentu. Tentang persyaratan isi gugatan harus juga menjelaskan identitas para pihak karena dianggap penting dalam gugatan. Formulasi penegakkan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penyebutan

⁶⁶<http://pa-purworejo.go.id/web/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-dapat-diajukan-ulang/>, diakses 12 Desember 2020

⁶⁷<http://pa-purworejo.go.id/web/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-dapat-diajukan-ulang/>, diakses 12 Desember 2020

ini merupakan syarat formal. Kelalaian di atasnya dapat dianggap gugatan *obscure libel*. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Di samping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau *obscure libel* sehingga gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*).

Jadi dalam putusan 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl memang telah dinyatakan semua eksepsi para pihak tergugat ditolak, dan seharusnya telah masuk pada tahap pembuktian. Tetapi dalam putusan juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, alasannya tentu tidak ada kaitannya lagi dengan eksepsi karena semua eksepsi telah ditolak. Jadi alasan sebenarnya adalah karena Penggugat dalam gugatannya telah lalai sebab tidak pernah menjelaskan hubungan hukum ia dengan pemilik sah agunan sertifikat yang di persengketakan. Padahal dalam hukum, penjelasan kedudukan para pihak sangat penting dan termasuk syarat formil dalam suatu gugatan, sehingga atas kelalaian Penggugat sendiri mengakibatkan gugatannya dianggap cacat formil secara hukum, dikualifisir gugatan kabur (*obscure libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*).

3. Implementasi Putusan Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl atau putusan yang disebut *putusan Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan putusan yang dinyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Berikut macam cacat formil yang dimaksud:

81

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *nebis in idem*, atau melanggar *yurisdiksi* (kompetensi) absolut atau relatif.⁶⁸

Pernyataan di atas merupakan berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan. Cacat hukum ialah suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat hukum. Dalam konteks pengadilan, cacat hukum memang dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*). Perkara yang telah diputus *Niet Ontvankelijke Verklaad* artinya, gugatan tersebut tidak dapat lagi ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok

⁶⁸M Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 811.

perkara pun tidak dapat diperiksa, sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan yang dapat dieksekusi.

Sebagaimana halnya dengan putusan pengadilan dalam perkara nomor 316/pdt.g/2018/pa.pwl yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*) sebagaimana dijelaskan pada poin empat di atas, bahwa gugatan mengandung cacat *Obscur Libel*, artinya gugatan tidak dapat diterima karena tidak berlandaskan hukum sehingga diputus *Niet Ontvankelijke Verklaad* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali.

Kalau perkara di N.O, itu perkara bisa masuk lagi, bisa diajukan lagi untuk memperbaiki hal-hal yang memang oleh pertimbangan majelis tadi itu dipersalahkan. Misalnya gugatan satu ini di N.O karena apa? Karena kurang pihak, nanti masih bisa maju lagi. Diperbaiki biar ada kejelasan. Itu akibat hukum dari perkara yang di N.O, artinya perkara itu masih bisa hidup kembali. Beda perkara yang sudah ditolak, kalau yang sudah ditolak sudah tidak bisa masuk lagi.”⁶⁹

Suatu putusan perkara perdata apabila telah di putus *Niet Ontvankelijke Verklaad* oleh suatu Pengadilan dapat mengajukan gugatan kembali sebagaimana di atur dalam pasal 385 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv).

“Karena gugatannya tidak diterima yang kemudian oleh penggugat sehingga kedudukan para pihak kembali sama seperti sebelumnya”.⁷⁰

⁶⁹Wawancara dengan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama, Polewali. 12 Desember 2020

⁷⁰Wawancara dengan Rajiman, S.H.I.,M.H.Selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali, Polewali, 06 Mei 2019.

Dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Mandar Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*) sehingga akibat hukumnya sebagaimana yang dimaksud oleh Hakim di atas 83 yaitu kedudukan para Pihaknya tetap sama sebelum terjadinya gugatan perkara.

Pengajuan gugatan kembali atas putusan berkekuatan hukum yang menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima biasanya dikarenakan adanya formalitas-formalitas gugatan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, seperti yang terjadi dalam perkara ekonomi syariah nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl ialah karena gugatannya mengandung *obscure libel*. Artinya pemeriksaan dan pertimbangan hukum di Pengadilan atas perkara tersebut belum menyentuh pokok perkara, sehingga masih dapat mengajukan gugatan baru.

Sedangkan hakikat dari pengajuan kembali yaitu sebagai upaya hukum terlepas dari akibat hukum itu sendiri. Mengingat adanya formalitas gugatan yang belum dipenuhi oleh Penggugat dalam perkara sebelumnya dapat memperbaiki atau melengkapi formalitas gugatan terlebih dahulu agar pokok perkara yang disengketakan dapat teruji kebenaran formilnya.

Jadi implemmentasi dari putusan nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam perkara ekonomi syariah nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl yaitu Gugatan tidak

lagi dilanjutkan persidangan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa materi gugatan didalamnya, tetapi tetap mendapat upaya hukum yaitu Penggugat dapat mengajukan Gugatan kembali apabila telah memperbaiki hal-hal yang kesalahannya telah dibenarkan oleh Majelis Hakim, dan posisi atau kedudukan hukum para pihak yang berperkara dianggap masih sama seperti semula sebelum terjadi gugatan tersebut. 84

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Isi Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar

Putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau al-aqda'u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya”⁷¹

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu

⁷¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006),

dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁷²

85

Sebagaimana apa yang diketahui oleh penulis dengan apa yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Polewali Mandar dengan pemahaman yang mendalam, dengan analisis yang mendalam, sehingga suatu putusan di keluarkan dengan keputusan yang kuat dan tidak dapat di gagugugat, sebagaimana putusan yang ada dalam perkarasengketa Ekonomi syariah di pengadilan agama polewali mandar dengan mengeluarkan putusan tidak dapat diterima dengan nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl. Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁷³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988)

⁷³ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

86

Dalam pelaksanaan putusan ada beberapa asas yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta.
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama

yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutuskannya.⁷⁴

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, macam-macam putusan Hakim Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari segi sifatnya, segi isinya, dan juga dari segi jenisnya.⁷⁵

a. Dilihat dari segi sifatnya: 1) Putusan declaratoir : yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.

2) Putusan constitutif : yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.

3) Putusan condemnatoir : yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

b. Dilihat daeri segi isinya:

1) Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.) : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa

⁷⁴ Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005)

⁷⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005)

kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu :

- a) Gugatan tidak berdasarkan hukum.
 - b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
 - c) Gugatan kabur (obsucur libel).
 - d) Gugatan masih prematur.
 - e) Gugatan Nebis in idem.
 - f) Gugatan error in persona.
 - g) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).
 - h) Pengadilan tidak berwenang mengadili.
- 2) Gugatan dikabulkan : yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.
 - 3) Gugatan ditolak : yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
 - 4) Gugatan didamaikan : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar

gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.

5) Gugatan digugurkan : yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Mal 89 dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.

6) Gugatan dibatalkan : yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.

7) Gugatan dihentikan (aan hanging) : yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

c. Dilihat dari segi jenisnya :

1) Putusan Sela : yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang

menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Putusan Preparatoir : adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Putusan Interlucotoir : adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - b) Putusan Insidental : adalah putusan sela atas suatu perselisihan 90 yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
- 2) Putusan Provisi : adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
 - 3) Putusan Akhir : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

Dalam perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama polewali mandar apa yang telah diputuskan dari isi putusan tersebut jauh sebelumnya telah di analisis, di kaji secara mendalam oleh para hakim sehingga mengeluarkan suatu putusan, dari putusan yang terdapat pada perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Polewali Mandar dilihat dari segi jenisnya maka putusan tersebut disebut Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.) : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, dari penkaji 91 yang dilakukan oleh para hakim pengadilan agama polewali mandar di temukannya data yang kabur sehingga pada akhirnya putusan ini diputuskan menjadi putusan Onvankelijk Verklaart.

Dari sisi ekonomi syariah putusan ini adalah putusan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah olehkarena putusan tersebut tidak dapat memberikan solusi bagi kedua belah pihak antara pengugat dan tergugat, putusan seharusnya solusi dengan cepat yakni mengetahui berapa kerugian yang di alami pengugat dan yang tergugat dengan cara yang seadil adilnya. karena putusan dengan berbunyi putusan tidak dapat diterima dengan kata lain bahwa kasus ini tetap menjadi kasus sengketa dengan tidak adanya status kepemilikan atau tidak ada hak antara pengugat dan tergugat sampai batas yang tidak ditentukan.

Bentuk dan susunan isi suatu putusan hakim secara singkat dan menyeluruh, dapat dipahami memiliki beberapa bagian sebagai berikut, yaitu: bagian kepala Putusan; Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara; Identitas pihak-pihak; Duduk perkaranya (bagian

posita); Tentang pertimbangan hukum; Dasar hukum; Diktum atau amar putusan; Bagian kaki putusan; dan Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.⁷⁶

Putusan yang telah *incracht* atau telah berkekuatan hukum tetap memiliki beberapa kekuatan hukum yang pasti, yaitu kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial.⁷ Kekuatan Mengikat, artinya putusan yang telah dijatuhkan itu harus dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Masing-masing pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan. 92

Kekuatan Pembuktian (sejak putusan *Incracht*), artinya putusan Hakim merupakan akta otentik, oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengajukan alat bukti dalam mengajukan banding, kasasi maupun pelaksanaan putusan. Sedangkan Kekuatan Eksekutorial, artinya sejak putusan *incracht*, putusan tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat negara. Argumen PK dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, suatu putusan dikatakan *incracht* adalah apabila upaya hukum seperti *verzet*, banding dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *incracht* tidak ada lagi, kecuali jika dilakukan permohonan peninjauan

⁷⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* 2015

kembali ke Mahkamah Agung hanya dengan alasan-alasan yang sangat tertentu

Perkara ini telah diputuskn dengan putusan tidak dapat diterima auatu putusasan NO oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar karna putusan ini dianggap kabur yang di maksud putusan tersebut adalah putusan harus dilakukan perbaikan namun sampaoi hari ini pihak pengugat tidak melakukan perbaikan berkas laporannya sampai hari ini.⁷⁷

93

2. Dasar hukum putusan perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.⁷⁸ Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

⁷⁷ H. Ardhi bin Latahang “Nasabah Penggugat,” *Wawancara*, Wonomulyo, 28 November 2020.

⁷⁸ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 12 Januari 2021.

Kewajiban itu juga harus dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu dengan tidak hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan saja, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan 94 kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷⁹

Peradilan Agama yang dalam hal ini adalah Hakim merupakan pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule of law*). Selain itu suatu hal yang perlu disadari para hakim pada saat mempertimbangkan, mengambil dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara

⁷⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

para pihak. Tetapi juga merupakan bentuk penyiksaan bagi pihak yang kalah dan dirugikan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan yang telah ditetapkan Tuhan atau *judicium dei*.⁸⁰ Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benarbenar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fairtrial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undangundang (*legal justice*). 95

Pertimbangan putusan hakim sangat berpengaruh pada hasil akhir suatu putusan dan tentunya akan berdampak pada status hukum dan hubungan para pihak yang berperkara. Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka: (1) siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya; (2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan harus dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangatlah penting. Sehingga hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan pertimbangan hukum.

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Dalam hal ini, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang dijadikan landasan dalam pertimbangan hukumnya, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan nilai keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Selain itu, hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya harus mampu melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) serta harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 229 KHI dan dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.

Dengan dasar hukum yang digunakan dalam perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Polewali Mandar benar-benar mempertimbangkan secara mendalam setelah menganalisis bersama kemudian memutuskannya, Dengan Undang-undang tahun 2006 mengenai perkara sengketa ekonomi syariah menjadikan alasan pertama kali hakim pengadilan Agama Polewali Mandar dapat malaksanakan suatu sidang perkara antara kreditor Bank BNI Syariah Wonomulyo dengan terlapor, Sehingga Dapat dilaksanakan secara damai aman walaupun dalam putusan tersebut

tidak dapat diterima atau putusan tersebut di NO Kan oleh pengadilan agama polewali mandar sampai hari ini.

Dengan tebenngkalainya kasus ini menjadikan kasus tersebut dapat digolongkan sebagai kasus yang keluar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah karena kelambatan pemenuhan dalam kepuasan dalam pemutusan putusan sehingga terjadilah di dalamnya penzaliman pada seseorang, dan dalam ekonomi syariah dalam suatu bermuamalah selalunya pada dasar tidak ada yang terzalimi antara kedua belah pihak.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara, wajib untuk: 97

- 1) Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan.
- 2) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa, atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah

dikonstatir untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

- 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalamamar putusan.

Putusan ini dapat di pertanggung jawabkan oleh pemngadilan agama polewali mandar walaupun putusan ini tidak terdapat peyelesaian yang mendalam antaran pelapor dan terlapor akan tetapi dalam putusan yang di dikeluarkan pengadilan agama polewali mandar menjadi kekuatan hukum.

98

3. Implementasi Putusan Putusan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl Pengadilan Agama Polewali Mandar

Putusan Pengadilan merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap, sehingga setiap produk hukumnya harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara, namun fakta dilapangan tidak semua putusan tersebut dilaksanakan oeh para pihak , sehingga perlu pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, perkara perceraian contohnya yang menyangkut hak-hak anak yang perlu dilindungi secara hukum, sebab dalam

perkara perceraian apabila telah terjadi perceraian maka semula seorang istri akan beralih statusnya menjadi bekas istri (janda).⁹⁵ 1 dalam masalah anak tidak ada istilah bekas anak, sehingga setiap putusan yang menyangkut hak anak perlu diperhatikan dengan lebih serius.

Putusan pengadilan ini adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum jika terdapat kasus seperti ini, karena semua yang dilakukan oleh pihak kehakiman atau pengadilan selalu berpengan kepada dasar hukum atau aturan-aturan hukum dalam menyelesaikan sengketa apapun itu, terlebih kasus tersebut atau sengketa ekonomi syariah ini.⁸¹

Kehakiman tidak akan pernah melakukan langkah hukum diluar hukum yang berlaku, dimana dalam putusan ini adalah putusan yang memiliki dasar hukum putusan, sehingga putusan ini menjadi putusan N.O akan tetapi jika putusan tersebut jauh dari kemanusa jauh dari keadilan maka putusan itu pun di pastikan dari prinsip ekonomi syariah, seperti pada kasus tersebut dimana putusan ini tidak dapat muanbuat antara pengugat dan tergugat dalam keadilan.

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.⁸² Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,

⁸¹ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar 2020

⁸² Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hlm 139.

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁸³ Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksar 100 kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penerapan suatu putusan sangat tergantung kepada siapa yang akan menerapkan putusan tersebut sehingga di butuhkan orang-orang yang bertanggung jawab didalamnya, yang di anggap memenuhi standar apa bila :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusi Aparatur Pemerintah yang sangat profesional.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Tanggungjawab Aparatur Pemerintah sangat tinggi.
4. Ketersediaan informasi publik yang sangat memadai.

⁸³ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148.

5. Aturan diberlakukan secara adil dan merata.

Bahwa penggugat adalah selaku debitur tergugat, sebagaimana akad pembiayaan murabahah tanggal dengan jumlah pokok kredit Rp 2.000.0000 dengan angsuran perbulan Rp7.698.051 dengan jangka waktu kredit 36 bulan. Akan tetapi nasabah hanya mampu membyaara ansurannya sebanyak tujuh kali angsuran, dan dengan prinsip amanah yang ada pada teori prinsip ekonomi syariah bahwa nasabah pembiayaan telah kelaur dari perjanjian amanah yang telah di sepakati, bahwa nasabah pembiayaan membayarkan ansurannya selama tigapulu enam bulan, akan tetapi tidak dapat di penuhi, dan dari prinsip ekonomi sayariah :

- a. Tidak Riba
- a. Amanah
- b. Tidak Maisir \Tidak Dzalim
- c. Tidak Haram
- d. Ridho
- e. Tidak melakukan perbuatan gharar
- f. Tidak melakukan Tadlis
- g. Adil
- h. Mashlahah dan falah


Bahwa eksekusi lelang Hak Tanggungan untuk pelunasan utang dalam akad murabahah dengan mendasarkan wanprestasi saat belum jatuh tempo tidak serta merta sebagaimana sifat istimewa Hak Tanggungan, karena melahirkan ketidakadilan pada nasabah dan mengesankan bank syariah menjalankan prinsip “time value of money”, yang menyerupai (tasabuh) dengan riba al-nasi ah,

Bahwa berdasarkan jangka waktu kredit berdasarkan akad pembiayaan murabahah tanggal 3 november 2016 pada pasal 4 terhitung sejak sampai dengan dan lelang dilakukan oleh pihak tergugat dan pelelangan seharusnya dilakukan setelah habisnya jangka waktu 102 sehingga ada kecurangan dalam kerjasama antara bank dengan nasabah pembiayaan,

Bahwa selama penggugat menjadi debitur pada tergugat, penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit sejak bulan desember 2016 s/d bulan juni 2017 atau telah 7 (tujuh) bulan tepat waktu yang dibayarkan perbulannya sehingga nilai rupiah angsuran kredit yang telah dibayarkan adalah: perbulan angsuran kredit (dikali) 7 (tujuh) bulan = dan oleh karena kegiatan usaha penggugat mengalami kebangkrutan sehingga pembayaran angsuran kredit dibulan berikutnya belum terbayarkan sebanyak 29 kali angsuran.

bahwa oleh karena uraian diatas telah nampak “perbuatan melawan hukum” maka berdasarkan pasal 1365 /kuhperdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”;

bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan tergugat, turut tergugat i (satu) dan turut tergugat ii (dua) sebagaimana uraian di atas, baik karena perbuatan penguasaan, penjualan/lelang maupun tindakan administrasi lainnya yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun kerugian immateril bagi diri penggugat, maka sangat patut jika penggugat menuntut ganti kerugian kepada tergugat turut tergugat i (satu) dan turut tergugat ii (dua) harus tunduk pada putusan pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan sengketa ekonomi syariah ini adalah berawal dari seorang pengusaha yang bernama H Ardi bin Latahan mengambil suatu pembiayaan di bank BNI Syariah dan pada akhirnya mengalami kemacetan dalam membayar disebabkan kebangkrutan pada usahanya, dan yang menjadi isi putusan dari perkara sengketa ekonomi syariah ini di gadilan agama polewali manadar dari putusan hakim:

- a. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- b. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Perkara ini memiliki kekurangan dimana dalam penjelasannya dianggap kabur sehingga putusan ini menjadi putusan NO atau putusan tidak dapat diterima dalam suatu perkara sengketa, akan

tetapi perkara ini dapat dilanjutkan atau dilakukan perbaikan berkas laporan sampai waktu yang tidak ditentukan,

Sehingga dalam pandangan ekonomi syariah pada putusan di atas adalah putusan yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah dimana dalam putusan ini seorang hakim tidak akan memutuskan suatu perkara bilamana ada ketidak jelasan, sehingga putusan ini tidak berarti apa apa bagi kedua belah pihak dan 104 seperti semula.

2. Dasar hukum oleh Majelis Hakim yang mengeluarkan putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl ialah karena Penggugat dalam gugatannya telah lalai sebab tidak pernah menjelaskan hubungan hukum ia dengan pemilik sah agunan sertifikat yang di persengketakan. Padahal dalam hukum, penjelasan kedudukan para pihak sangat penting dan termasuk syarat formil dalam suatu gugatan, sehingga sesuai dengan Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tgl 10 november 1971 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*), dan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tentang identitas para pihak, bahwa pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas, dan kedudukannya. Maka dalam pandang di atas atau hukum di atas adalah sesuai dengan pandangan ekonomi syariah oleh karan hakim tidak akan melakukan tindakan bilaman belum ada kejelasan pada suatu kasus-kasus yang ia hadapi.

3. Implementasi hukum dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaad* dalam perkara nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl ialah Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan persidangan untuk memeriksa materi gugatan dan tetap mendapat upaya hukum untuk bisa mengajukan gugatan kembali, dan posisi hukum para pihak yang berperkara kembali sama seperti sebelum terjadi gugatan, Sehingga dalam putusan ini adalah putusan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

B. Implikasi

Sebagaimana kesimpulan dari perkara sengketa ekonomi syariah di atas menimbulkan beberapa akibat dari perkara tersebut:

1. Bahwa perkara tersebut dapat membuat nasabah mengalami kerugian dari segi ekonomi karena proses penyelesaian sengketa perkara tidak memiliki titik temu antara pihak penggugat dan tergugat dalam waktu yang singkat, sementara dalam pandangan ekonomi Islam penyelesaian perkara kasus sengketa ekonomi berdasar pada prinsip ekonomi syariah, bahwa dalam Islam telah mengajarkan segala sesuatunya dalam Al-Qur'an baik itu urusan dunia maupun ukhrawi.

Bahwa dengan prinsip adil manusia diajarkan untuk tidak mendzalimi dan tidak didzalimi dari nilai inilah manusia diajarkan berperilaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

2. Bahwa perkara ini adalah suatu perkara yang baru yang ada pada sengketa ekonomi syariah. dan sengketa tersebut menjadi suatu kasus yang sulit untuk diselesaikan karena butuk bukti yang kuat dan konkrit dalam pelaporan kasus sengketa tersebut sehingga bila mana ada penjelasan yang tidak mengerti maka akan mengakibatkan gagal hukum padahal sesuatu tersebut dapat di pahami dengan lisan.
3. Melahirkan suatu putusan yang tidak membuat perubahan pada perkara tersebut walaupun dapat dilakukan pengajuan ulang pada perkara tersebut, dan dalam perkara ini terdapat unsur ketidakadilan dalam berprinsip ekonomi syariah.

C. Rekomendasi

1. Bagi Pengadilan Agama Polewali Mandar diharapkan agar dapat memberikan dukungan lebih kepada setiap peneliti dalam meningkatkan studi tentang hukum dengan pendekatan metode lainnya.
2. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam memberikan bantuan hukum diharapkan lebih teliti memberi tindakan terutama dalam formalitas gugatan sebagai orang yang mewakili penggugat baik bantuan hukum yang diberikan secara litigasi maupun non litigasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai penggugat yang diwakilinya.

3. Diharapkan untuk Peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai putusan perkara yang terjadi di pengadilan Agama Polewali Mandar khususnya perkara putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Pwl atau yang di *Niet Ontvankelijke Verklaad* baik dalam perkara ekonomi syariah maupun dalam perkara lainnya, guna dapat menambah wawasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kepada seluruh jajaran akademik hukum, supaya memberi pengetahuan tentang bagaimana beracara dalam hukum perdata sebagaimana peraturan hukum acara. Hal ini akan sangat menolong seluruh pelajar atau mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di bidang hukum dan peradilan dalam putusan sengketa ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media. 2005)

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Prenada Media.2004), hlm

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,*” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab undang-undang hukum perbankan dan ekonomi syariah*, jakarta

AW Munawir, *Kamus Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir*, Yogyakarta

Bernard L. Tanya et al, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta:Genta Publisng, 2010)

C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1993)

DSN MUI, “Fatwa”, dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses pada tanggal

Editor, “pengertian sengketa ekonomi”, dalam <http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses

Imam Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyyah, Darr al Fikr, Bairut, Libanon, 1960,*

Lanjarto, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama*, Tesis Yang Tidak Diterbitkan (Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009)

Maria Ulfah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. Tesis Yang Tidak Diterbitkan (Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009)

Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010*

Mudzakir AS .1989. *Ekonomi Islam Masa Kini, Husaini : Bandung*

Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006), cetakan pertama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, Mimbar Hukum, Vol. 20 Nomor 1* (Yogyakarta, 2018),

Sudikno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi”*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013),

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977)

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.

Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta,

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta:Liberty

Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, *Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz IV* (2005) Dar El Fikr, Damaskus Syria

Yulkarnain Harahap, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 1, Februari 2008,



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis **Abd.Latif** lahir di Kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pada Tanggal 09 Agustus 1993. Anak dari pasangan Bapak Sangging dan Ibu Mida. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Galeso , Kecamatan wonomulyo, Kota Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2006 lulus dari SDN 052 Galeso dan pada Tahun 2009 lulus dari MTS Masudiyah Wonomulyo dan melanjutkan di MAN Negeri 1 Polewali Mandar, dan lulus pada tahun 2012. Pendidikan Tinggi Strata 1 (S1) diselesaikan pada Jurusan Hukum Eekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam (*Muamalah*) di Universitas Al Asy'ariyah Mandar (2012-2017). Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah (2018-2020).

Karya penulis dalam bidang akademik salah satunya adalah karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul "*Implementasi pengelolaan keuangan manajemen masjid) di Masjid Al Muttaqim* Selain itu penulis juga telah menulis jurnal yang berjudul "*Konsep Produktifitas Kerja dalam Islam*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 1 (2), (2019). Penulis menyelesaikan studi di jenjang Magister dengan Tesis yang berjudul *Sengketa Ekonomi Sayraiah Di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Studi Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/Pa.Pwl)*